

MEDIASI *NON PENAL* TERHADAP KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Nurul Hidayah¹, Muhammad Ilham², Rica Gusmarani³

¹ nurulhidayah250903@gmail.com, ² muhammad.ilham.spt@gmail.com,
³ ricagusmaranii31@gmail.com

Universitas Deli Sumatera

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum, di mana segala aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian dalam sistem hukum adalah kejahatan, di antara kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebut juga begal. Dalam KUHP termaktum pada pasal 365 bahwa begal sering menimbulkan kerugian fisik, mental, dan materi bagi korban.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlu adanya implementasi regulasi hukum dalam menangani beberapa kasus, seperti pendekatan restoratif yang lebih bermanfaat bagi korban. Korban dapat terlibat dalam proses mediasi yang mempertemukan pelaku dengan korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih berfokus pada keadilan restoratif, salah satunya melalui mediasi *non penal*.

Kata Kunci: mediasi *non penal*, korban, pencurian dengan kekerasan, sistem peradilan pidana

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip Negara hukum, di mana segala aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian dalam sistem hukum adalah kejahatan. Di antara kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebut juga begal,¹ dalam KUHP termaktum pada pasal 365 yang mengatakan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering menimbulkan kerugian fisik, mental, dan materi bagi korban. Dilihat dari pandangan hukum pidana Indonesia, tindakan begal termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang akan diancam hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”² Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan melibatkan tindakan melawan hukum, yang sering kali disertai kekerasan fisik atau ancaman yang membahayakan korban dan lingkungannya, sehingga menjadi salah satu jenis kejahatan jalanan (*street crime*) yang sangat meresahkan masyarakat.

Para ahli hukum mendefinisikan tindak pidana begal sebagai bentuk kekerasan yang lebih kompleks dibanding pencurian biasa, karena melibatkan unsur ancaman yang menimbulkan ketakutan fisik dan psikologis: Muladi mengemukakan bahwa begal termasuk dalam kategori kejahatan yang dilakukan secara agresif dan langsung, biasanya tanpa banyak perencanaan, di mana pelaku mengandalkan kekerasan fisik untuk menguasai harta korban. Menurut Muladi, begal memiliki dampak yang luas, tidak hanya terhadap korban, tetapi juga terhadap masyarakat secara umum karena menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan dalam aktivitas sehari-hari di ruang publik.³

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa begal tidak hanya sekadar mengambil barang, tetapi dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan menimbulkan penderitaan pada korban karena adanya unsur kekerasan fisik. Sudikno menegaskan

¹ Begal adalah: Istilah begal dikenal luas dalam masyarakat Indonesia sebagai sebutan bagi pelaku kejahatan jalanan yang seringkali disertai dengan kekerasan, terutama dalam bentuk perampasan atau pencurian kendaraan bermotor di tempat umum. Secara etimologis, kata begal berasal dari bahasa Betawi yang kemudian menyebar luas dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam bahasa Betawi, begal awalnya merujuk pada tindakan menghadang dan merampas barang seseorang di jalan, yang pada masa lalu sering dilakukan di tempat-tempat sepi atau hutan. Kata ini kemungkinan besar merupakan bentuk penyederhanaan dari istilah dalam bahasa Jawa, yakni mbegal, yang berarti merampok atau menghadang di jalan. Akar kata ini juga dapat ditemukan dalam bahasa Jawa Kuno dan Melayu lama, di mana istilah serupa memiliki konotasi tindakan kekerasan atau kriminalitas terhadap para pelintas jalan. Seiring perkembangan zaman dan urbanisasi, istilah ini mengalami pergeseran makna serta penyempitan konteks menjadi pelaku kriminal yang melakukan perampokan dengan kekerasan di wilayah perkotaan, terutama terhadap pengendara sepeda motor. Fenomena begal sendiri mulai mendapat perhatian luas di masyarakat dan media sejak awal tahun 2000-an, ketika kasus-kasus perampokan di jalan meningkat secara signifikan. Media massa kemudian mengadopsi istilah begal sebagai label umum untuk pelaku kejahatan tersebut, yang memperkuat penyebaran dan pemahaman istilah ini di seluruh wilayah Indonesia, meskipun asal-usulnya berasal dari wilayah tertentu di Pulau Jawa. (Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016); serta Sugiharto, Bambang. "Kekerasan Jalanan dalam Perspektif Budaya Lokal." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5 No. 1 (2014): 33-40).

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

³ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 89.

bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan untuk mengambil harta benda inilah yang membedakan begal dari bentuk pencurian lainnya, dan umumnya tindakan ini dilakukan di jalanan atau tempat terbuka, sehingga termasuk dalam kejahatan yang mengganggu keamanan publik.⁴

Moeljatno menjelaskan bahwa tindakan begal atau pencurian dengan kekerasan memiliki unsur pemberatan, karena selain merugikan korban secara materiil, tindak pidana ini juga berdampak langsung pada keselamatan fisik korban. Dalam bukunya, Moeljatno menyatakan bahwa tindakan begal tidak sekadar mengambil harta benda korban, tetapi juga melibatkan kekerasan atau ancaman yang membahayakan, yang dapat dilakukan menggunakan senjata tajam atau alat berbahaya lainnya.⁵

Korban begal umumnya mengalami kerugian fisik maupun psikis yang parah. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga nyawa. Beberapa korban bahkan mengalami cacat permanen akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Kondisi ini mencerminkan ketidakberdayaan korban dalam menghadapi tindakan kejahatan tersebut. Meskipun korban adalah pihak yang paling dirugikan, penanganan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana sering kali masih diabaikan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjelaskan bahwa korban kejahatan, termasuk korban begal, seharusnya mendapat perhatian yang sama dengan pelaku dalam proses hukum. Mereka tidak hanya membutuhkan kompensasi atas kerugian materi yang dialami, tetapi juga dukungan psikologis untuk pemulihan trauma yang diderita.⁶ Namun, praktiknya, pemulihan korban sering kali menjadi aspek yang terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana fokus utama tetap pada penghukuman pelaku. Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu mekanisme hukum terpadu yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana secara adil dan efektif. Sistem ini terdiri dari empat lembaga utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menangani setiap proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam kasus pencurian dengan kekerasan (begal).⁷

Tahapan dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana, sedangkan penyidikan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.⁸ Dalam kasus begal, penyidikan sering kali memerlukan pemeriksaan forensik terhadap luka korban, saksi mata, rekaman CCTV, serta alat bukti seperti senjata tajam atau barang curian. Setelah

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 45

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 107.

⁶ Supervisor Humas LPSK, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4v1>. (Selasa, 10 September 2024).

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 19.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 5 dan 2.

berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), tahap berikutnya adalah penuntutan oleh Kejaksaan. Jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan dan membawa perkara tersebut ke pengadilan. Fungsi kejaksaan sangat penting karena jaksa bertugas membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan majelis hakim berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.⁹ Selanjutnya, perkara akan disidangkan di pengadilan, tempat hakim memeriksa, menilai, dan memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hakim memiliki wewenang menjatuhkan putusan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta menetapkan sanksi pidana apabila terbukti melanggar hukum. Dalam perkara begal, pelaku biasanya dijerat dengan Pasal 365 KUHP, yang mengatur pencurian dengan kekerasan dan dapat dikenai hukuman berat karena disertai dengan unsur kekerasan.¹⁰

Tahapan terakhir dalam sistem peradilan pidana adalah pelaksanaan putusan (eksekusi) yang menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Di sinilah pidana yang dijatuhkan dijalankan, baik berupa pidana penjara, pelatihan kerja sosial, maupun pembinaan bagi pelaku tindak pidana anak. Dalam kerangka sistem pemasyarakatan, orientasi utamanya adalah pembinaan dan reintegrasi sosial, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.¹¹

Dilihat dari perspektif *criminal justice system*, peran setiap lembaga dalam sistem peradilan pidana harus saling mendukung dan bekerja secara terpadu. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban.¹² Namun, dalam kasus kejahatan begal, sistem ini sering kali tidak berfungsi secara optimal. Sebagai contoh, kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam penyelidikan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menangkap pelaku, terutama jika pelaku beroperasi dalam kelompok.

Korban begal sering kali merasa diabaikan dalam proses ini. Mereka tidak selalu dilibatkan secara penuh dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, meskipun UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah memberikan hak-hak yang jelas bagi korban. Beberapa hak tersebut termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, hak untuk mendapatkan ganti rugi, serta hak untuk mendapat pendampingan dalam proses hukum.¹³ Namun, penerapan Undang-Undang ini sering kali tidak konsisten di lapangan. Meskipun Indonesia telah memiliki sistem peradilan pidana yang terstruktur, upaya untuk memberikan keadilan bagi korban begal memerlukan reformasi yang signifikan.

Perlindungan terhadap korban harus menjadi bagian integral dari sistem ini. Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana adalah *restorative justice*. Konsep ini menekankan pada pemulihan korban dan masyarakat yang terdampak kejahatan, bukan hanya pada penghukuman

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 87.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365 ayat (1)–(4).

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 112.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 47-50.

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147.

pelaku. Dalam kasus begal, penerapan *restorative justice* dapat membantu korban untuk pulih dari trauma yang dialami serta memperoleh ganti rugi yang layak.

Mediasi *non penal* adalah proses penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan pidana yang lebih menitikberatkan pada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, mediasi *non penal* sering digunakan dalam perkara perdata dan beberapa kasus pidana ringan yang memungkinkan adanya perdamaian tanpa melibatkan aparat penegak hukum secara langsung.¹⁴ Di sisi lain, *restorative justice* merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan ini berorientasi pada keadilan yang lebih luas dengan mempertimbangkan kepentingan korban serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵ Meskipun kedua konsep ini memiliki tujuan yang hampir serupa, yakni mencapai penyelesaian yang lebih damai tanpa sanksi represif, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Mediasi *non penal* lebih bersifat *private* dan hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Sementara itu, *restorative justice* lebih bersifat publik dengan melibatkan komunitas atau masyarakat dalam upaya pemulihan keadaan akibat tindak pidana yang terjadi.¹⁶ Selain itu, dalam *restorative justice*, sering kali terdapat keterlibatan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia juga perlu memperbaiki mekanisme pemberian kompensasi kepada korban pencurian dengan kekerasan. Pada saat ini, korban kejahatan di Indonesia hanya bisa mengharapkan ganti rugi melalui gugatan perdata atau kompensasi yang disediakan oleh negara dalam jumlah yang sangat terbatas. Padahal, kerugian yang dialami korban begal sering kali jauh lebih besar daripada kompensasi yang dapat diberikan.¹⁸

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis menyusun penelitian skripsi dengan judul “**Mediasi Non Penal Terhadap Korban Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**”.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki karakteristik yang unik karena menyangkut kepentingan negara dalam menertibkan

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 87.

¹⁶ Muladi, *Restorative Justice dan Revitalisasi Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 112.

¹⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 96.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

masyarakat melalui pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap membahayakan ketertiban umum. Dalam hal ini, Moeljatno memandang hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Ia menegaskan bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara individu dengan negara, di mana negara memiliki kewenangan untuk memaksa warga negaranya agar mematuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian, dalam perspektif Moeljatno, hukum pidana bukan hanya semata-mata berfungsi melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi juga mencerminkan intervensi negara dalam menjamin ketertiban sosial.¹⁹

Berbeda dengan itu, Roeslan Saleh memberikan definisi hukum pidana yang lebih menekankan pada substansi normatif dari peraturan perundang-undangan pidana. Menurutnya, hukum pidana adalah sekumpulan ketentuan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang, dan jika perbuatan itu dilakukan, maka pelakunya akan dikenai sanksi yang berupa pidana. Definisi ini lebih menyoroti peranan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial melalui penetapan norma larangan dan ancaman pidana, di mana ketentuan tersebut bersumber dari undang-undang dan harus diikuti secara ketat.²⁰

Kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa, hukum pidana memiliki dua dimensi utama: pertama, dimensi hubungan kekuasaan antara negara dan warga negara (sebagaimana ditegaskan oleh Moeljatno), dan kedua, dimensi normatif-legalistik mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi (sebagaimana ditekankan oleh Roeslan Saleh). Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan fungsi hukum pidana, baik sebagai instrumen kekuasaan negara dalam menjaga ketertiban, maupun sebagai kerangka normatif yang menentukan batas-batas perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat.

Tindakan begal, yang dalam praktiknya sering kali dilakukan secara brutal dan terang-terangan, tidak hanya melanggar hak milik seseorang, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan raga korban. Korban begal tidak hanya mengalami kerugian secara materiil akibat hilangnya harta benda, tetapi juga menderita trauma psikologis yang mendalam karena menjadi sasaran kekerasan.²¹ Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami cacat fisik permanen atau kehilangan nyawa, yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi korban maupun keluarganya. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana terhadap kasus begal tidak dapat semata-mata difokuskan pada penindakan terhadap pelaku. Penegakan hukum yang efektif harus pula mencakup perlindungan terhadap hak-hak korban, termasuk hak untuk memperoleh keadilan, pemulihan, dan rasa aman. Hal ini sejalan dengan pendekatan *victim oriented justice*, yang menempatkan korban sebagai subjek yang perlu dilindungi secara aktif oleh negara melalui perangkat hukum dan kebijakan pemulihan.²²

B. Mediasi Non Penal

Mediasi *non penal* adalah suatu bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal dengan pendekatan damai yang melibatkan langsung antara pelaku

¹⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

²⁰ Roeslan Saleh, Segi-segi Lain Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 20.

²¹ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 47.

²² Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102.

tindak pidana dan korban, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik tidak lagi didasarkan pada logika pembalasan sebagaimana dalam sistem peradilan pidana konvensional, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.²³

Secara umum, mediasi *non penal* merupakan bagian dari pendekatan restorative justice, yakni suatu model keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan penyembuhan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.²⁴ Dalam praktiknya, mediasi non penal dilakukan melalui pertemuan antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh mediator independen, untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan masing-masing, serta mencapai kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil.

C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sistem yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana mulai dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Sistem ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi yang saling berhubungan dalam penegakan hukum pidana.²⁵

Kepolisian, sebagai penyidik utama dalam perkara pidana, bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana begal. Setelah tahap penyidikan, kejaksaan mengambil peran dalam proses penuntutan di pengadilan.

Sistem peradilan pidana juga menerapkan prinsip *due process of law*, yaitu setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak atas pengadilan yang adil, dan hak untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal syarat, prosedur, serta kapan dapat diajukan. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap (belum *inkracht*).²⁶ Upaya hukum biasa mencakup:

1. Banding

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama (misalnya, Pengadilan Negeri) untuk meminta pemeriksaan ulang atas putusan tersebut oleh pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi. Banding berfungsi untuk mengoreksi dan meninjau kembali baik aspek faktual maupun hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama.

2. Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap

²³ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 74.

²⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 20.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pendekatan Integratif* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 25-30.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1999), hlm. 120-125.

putusan pengadilan tingkat banding atau putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding. Kasasi bertujuan untuk memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya, bukan untuk memeriksa ulang fakta-fakta yang telah diajukan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengawas penerapan hukum di pengadilan yang lebih rendah.

3. Verzet (Perlawanan terhadap Putusan Verstek)

Verzet adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh tergugat yang tidak hadir dalam persidangan (absen) dan oleh karenanya dijatuhi putusan *verstek* (putusan tanpa kehadiran tergugat). Melalui verzet, tergugat dapat meminta agar perkara diperiksa ulang dengan kehadiran mereka sehingga putusan dapat dibuat secara lebih adil.

4. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan syarat adanya novum atau bukti baru, kekhilafan hakim, atau keadaan baru yang ditemukan setelah putusan dijatuhkan. Peninjauan kembali hanya bisa dilakukan atas dasar yang sangat terbatas dan tidak dapat diajukan sembarangan. Peninjauan kembali diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung.²⁷

5. Kasasi demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung untuk memperbaiki penerapan hukum yang keliru dalam putusan, tanpa mengubah isi dari putusan tersebut. Ini bukan bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang berperkara, tetapi untuk memastikan keseragaman dan kebenaran penerapan hukum oleh pengadilan di seluruh Indonesia.

Penerapan keadilan restoratif pada kasus begal dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti:

- Dialog antara pelaku dan korban (*victim offender mediation*),
- Pemberian kompensasi langsung oleh pelaku,
- Permintaan maaf secara sukarela, dan
- Rekonsiliasi berbasis komunitas.²⁸

Dorongan terhadap penerapan keadilan restoratif di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kebijakan hukum yang telah diterbitkan. Salah satu contohnya adalah diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana tertentu seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, atau konflik dalam masyarakat melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat.²⁹ Selain itu, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung juga telah

²⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 67.

²⁸ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

²⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

mengadopsi pendekatan serupa dalam kebijakan internalnya.³⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014 dan Pedoman Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi bukti bahwa lembaga peradilan dan penuntutan di Indonesia telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana, meskipun masih terbatas pada kasus-kasus dengan kerugian yang kecil dan bukan kejahatan berat.³¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia

Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia dapat dianalisis dari beberapa indikator: (1) keberadaan regulasi yang mendukung perlindungan korban; (2) implementasi dari hak-hak korban seperti kompensasi dan restitusi; (3) keberfungsian lembaga perlindungan korban; serta (4) partisipasi korban dalam proses peradilan pidana.³² Efektivitas regulasi dalam praktik masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya akses korban terhadap hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas kompensasi, bantuan hukum, atau pendampingan psikologis. Bahkan ketika mereka mengetahuinya, proses birokrasi yang panjang dan rumit kerap menjadi penghambat utama.³³ Di sisi lain, lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum memiliki jangkauan yang optimal di seluruh wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah, korban tidak mendapatkan layanan dari LPSK, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun rehabilitasi psikologis hal ini menunjukkan keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstitusi.³⁴

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang dijamin

³⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703, diundangkan pada 20 Agustus 2021.

³¹ Kejaksaan Agung RI, Pedoman Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan SEMA No. 4 Tahun 2014.

³² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 105.

³³ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Laporan Tahunan LPSK 2022, hlm. 36–38.

³⁴ Komnas HAM, Catatan Akhir Tahun 2022: Evaluasi Perlindungan Hak Korban, hlm. 17.

dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana maupun perdata, perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak warga negara tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk menjaminkannya. Oleh karena itu, memahami konsep perlindungan hukum secara komprehensif sangat penting, baik dalam tataran teoritis maupun dalam praktik implementasi hukum di Indonesia.³⁵

Sistem peradilan pidana modern, konsep perlindungan hukum tidak lagi sebatas pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, melainkan telah mengalami perluasan makna melalui penerapan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kelemahan dalam sistem peradilan konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek retributif, yaitu pembalasan terhadap pelaku melalui pidana penjara atau hukuman lainnya, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan korban maupun rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi korban menjadi lebih komprehensif karena korban tidak hanya diposisikan sebagai saksi dalam proses hukum, melainkan sebagai pihak utama yang harus mendapatkan pengakuan, keadilan, dan pemulihan atas kerugiannya, baik secara material maupun psikologis.³⁶

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana. Dengan menekankan pada pemulihan, partisipasi, dan dialog, pendekatan ini mampu mengakomodasi keadilan substantif yang tidak selalu tercapai dalam sistem peradilan retributif.

Indonesia telah mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, antara lain melalui:

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

B. Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Kejahatan ini kerap terjadi di ruang publik dengan menggunakan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan sebagai alat untuk mengambil barang milik orang lain. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggolongkan perbuatan tersebut sebagai delik serius dan dapat dikenai pidana berat.³⁷

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (sering disebut juga sebagai begal) merupakan aspek krusial dalam menjamin keamanan publik dan menegakkan keadilan di Indonesia. Pencurian

³⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 58.

³⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

dengan kekerasan termasuk dalam kategori kejahatan ya bertindak tegas terhadap para pelakunya melalui proses hukum yang adil, cepat, dan memberikan efek jera.³⁸ 126ng serius karena mengancam harta benda sekaligus keselamatan fisik korban. Oleh karena itu, sistem hukum dituntut untuk bertindak tegas terhadap para pelakunya melalui proses hukum yang adil, cepat, dan memberikan efek jera.³⁸

2. Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang adil dan berimbang. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan ini telah diatur dalam berbagai instrumen, seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atasnya. Meski begitu, perlindungan terhadap korban masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif, khususnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan.³⁹

C. Mediasi *Non Penal* Terhadap Korban Pencurian dengan Kekerasan Sebagai Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Di dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang selama ini bercorak retributif, pendekatan mediasi non penal hadir sebagai alternatif untuk mereformasi pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman. Mediasi non penal merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar jalur peradilan formal, dengan mengedepankan dialog, negosiasi, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.⁴⁰ Prinsip utama dari mediasi ini adalah restoratif, bukan represif.

Pada pendekatan ini, pelaku diajak untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan secara aktif memperbaiki kerugian yang diderita korban. Sementara itu, korban diberikan ruang untuk menyalurkan perasaannya, mengungkapkan dampak yang dirasakannya, serta menentukan bentuk pemulihan yang diinginkan. Hal ini berbeda dari sistem peradilan konvensional yang menjadikan korban sebagai saksi semata.⁴¹ Dalam kerangka mediasi non penal, keadilan tidak diartikan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi sebagai pemulihan terhadap korban dan reintegrasi sosial pelaku dalam komunitasnya. Dengan demikian, proses ini mendorong terciptanya keseimbangan dan keadilan yang lebih humanistik karena memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat luas secara bersamaan.⁴²

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 121.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Praktik Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 22.

⁴⁰ Muladi, *Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 23.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 25.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 64.

Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembaharuan hukum pidana nasional yang tengah dilakukan melalui RKUHP dan regulasi lainnya yang mengakui pentingnya keadilan restoratif.⁴³ Penerapan mediasi non penal secara selektif dalam perkara tertentu akan mendorong terciptanya sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Solusi terhadap tantangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui mediasi non penal terletak pada keseriusan negara dalam memperkuat instrumen hukum dan kelembagaan yang mendukung pendekatan ini. Mediasi non penal harus diintegrasikan secara lebih sistematis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bukan sekadar sebagai alternatif, tetapi sebagai metode utama dalam kasus-kasus yang memungkinkan penyelesaian berbasis pemulihan dan perdamaian.⁴⁴ Langkah ini perlu dibarengi dengan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme mediasi, kriteria penerapan, serta perlindungan bagi korban dan jaminan keadilan yang setara bagi pelaku. Selain itu, pelatihan aparat penegak hukum harus diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, sehingga mediasi non penal tidak dipahami sekadar sebagai pengalihan kasus, melainkan sebagai proses keadilan yang substansial. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberi pemahaman melalui edukasi hukum agar tidak memandang mediasi sebagai bentuk kompromi terhadap kejahatan, tetapi sebagai solusi progresif untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak.⁴⁵ Dengan cara ini, mediasi non penal dapat dioptimalkan sebagai pilar pembaharuan sistem hukum pidana yang tidak hanya formalistik, tetapi juga lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia masih tergolong rendah, terutama dalam aspek implementasi. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang menjamin hak-hak korban, seperti kompensasi, restitusi, dan pendampingan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi hambatan serius, seperti minimnya sosialisasi, proses birokrasi yang berbelit, serta keterbatasan peran lembaga seperti LPSK. Selain itu, sistem peradilan yang masih berorientasi pada pelaku menyebabkan hak-hak korban sering terabaikan. Upaya penerapan keadilan restoratif atau dapat disebut juga dengan mediasi *non penal* menjadi harapan baru, namun masih memerlukan penguatan dari aspek regulasi dan praktik.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di Indonesia masih jauh dari ideal. Meskipun telah ada landasan hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Kitab Undang-

⁴³ Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), 2022.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Berbasis Restorative Justice*, (Bandung: Mandar Maju, 2020), hlm. 75.

⁴⁵ Muladi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 134.

Undang Hukum Acara Pidana, implementasinya belum efektif. Hambatan yang dihadapi sangat kompleks, meliputi aspek yuridis, struktural, institusional, sosial, ekonomi, hingga psikologis. Sistem peradilan pidana masih berfokus pada pelaku, sehingga hak-hak korban sering kali terabaikan, termasuk hak atas kompensasi, pendampingan, dan pemulihan. Hal ini memperlihatkan urgensi reformasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan korban, khususnya dalam konteks kejahatan dengan kekerasan.

3. Penerapan mediasi *non penal* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya untuk kasus pencurian dengan kekerasan (begal), merupakan langkah progresif dalam mewujudkan keadilan yang lebih restoratif, humanis, dan kontekstual. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu ekosistem pemulihan yang saling memperhatikan. Selain mengurangi beban lembaga peradilan dan masyarakat, mediasi *non penal* juga mampu mendorong reintegrasi sosial dan penyelesaian konflik yang lebih bermakna. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan regulasi, budaya hukum, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana).
- _____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana).
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana).
- _____. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana).
- _____. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media).
- _____. 2019. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- _____. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pendekatan Integratif* (Jakarta: Prenada Media).
- Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers).

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Prenada Media).
- Gosita, Arief. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, Yahya. 2015. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Alumni).
- _____. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Keempat, (Liberty, Yogyakarta).
- _____. 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Kencana).
- Moeljatno. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara).
- _____. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni).
- _____. 1995. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni).
- _____. 2008. *Prinsip-Prinsip Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia).
- _____. 2013. *Restorative Justice dan Revitalisasi Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni).
- Mulyadi, Lilik. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- _____. 2019. *Praktik Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- _____. 2020. *Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Berbasis Restorative Justice*, (Bandung: Mandar Maju).
- Saleh, Roeslan. 1984. *Segi-segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

B. Skripsi/Makalah

Komnas HAM, *Catatan Akhir Tahun 2022: Evaluasi Perlindungan Hak Korban*.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Tahunan 2022*.

Marshall, Tony F. 1999. *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate).

Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books).

C. Jurnal

Tim Penyusun KBBI. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa); serta Sugiharto, Bambang. "Kekerasan Jalanan dalam Perspektif Budaya Lokal." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5 No. 1: 33-40).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 5 dan 2
Kejaksaan Agung RI, *Pedoman Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, dan SEMA No. 4 Tahun 2014.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 67.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), 2022.

E. Situs Internet

Supervisor Humas LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan, <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4v1>. (Selasa, 10 September 2024).